



PENGUMUMAN

PERINGATAN 39 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

**Disampaikan Dalam Rangka HUT Pasar Modal
Jakarta, 10 Agustus 2016**

DAFTAR ISI

I.	PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 39 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA.....	1
II.	INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA.....	1
III.	PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN.....	2
	1. Di Bidang Emisi Efek.....	2
	2. Di Bidang Reksa Dana.....	3
	3. Di Bidang Perizinan	4
	4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran	6
IV.	PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN.....	7
V.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM	9
VI.	KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI	12
	1. Pemeriksaan Pasar Modal	12
	2. Pengenaan Sanksi.....	13
VII.	PASAR MODAL SYARIAH	14
VIII.	KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS	16
IX.	KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	20
X.	PELAYANAN PUBLIK	21
XII.	PENUTUP	24

PERINGATAN 39 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 39 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Pasar Modal diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 dengan Keppres RI Nomor 52 Tahun 1976. Peringatan 39 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada tahun 2016 ini mengambil tema “**Sukseskan Amnesty Pajak**” yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi, kegiatan sosial yang mencakup aksi sosial seperti pemberian bantuan kepada PMI dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), turnamen olahraga seperti acara *Colour Fun Walk*, relasi media seperti Lomba Penulisan Artikel Pasar Modal dan Foto bagi Wartawan dan Editor dengan tema “Sukseskan Amnesty Pajak”.

Seluruh kegiatan dalam rangkaian 39 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia ini terselenggara atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) serta didukung pula oleh pelaku Pasar Modal.

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Kinerja Pasar Modal Indonesia pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas perekonomian domestik serta pengaruh perekonomian global. Pengaruh domestik seperti paket kebijakan pemerintah, tingkat inflasi yang terkendali yaitu sebesar 1,76% ytd atau 3,21% (yoy) dari target 4%±1% dan penurunan tingkat suku bunga oleh Pemerintah menjadi 6,5% serta kebijakan tax amnesty Pemerintah menjadi faktor yang mendukung kondisi perekonomian yang kondusif. Adapun pengaruh global seperti masih dipertahankannya Fed Fund Rate (FFR) pada target 0,25%-0,50% dan hasil referendum Inggris (Brexit) turut memberikan stimulus tersendiri bagi Pasar Modal Indonesia. IHSG pada tanggal 9 Agustus 2016 yaitu pada posisi 5,440.29 poin, atau mengalami peningkatan sebesar 20,20% dibandingkan posisinya pada tanggal 4 Januari 2016 yang berada level 4,525.92 poin. IHSG BEI pernah berada pada level tertingginya 5,458.98 pada penutupan tanggal 8 Agustus 2016.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	4 Januari 2016	9 Agustus 2016	Pertumbuhan (%)
Thailand (SET)	1,263.41	1,550.03	22.69%
Indonesia (IHSG)	4,525.92	5,440.29	20.20%
Philipina (PSEi)	6,833.42	8,055.06	17.88%
India (Sensex)	25,623.35	28,093.59	9.64%
Korea Selatan (Kospi)	1,918.76	2,043.78	6.52%
Australia (AS30)	5,322.79	5,636.69	5.90%
Hong Kong (Hsi)	21,327.12	22,465.61	5.34%
Singapore (STI)*	2,835.97	2,870.78	1.23%
Malaysia (KLCI)	1,653.37	1,671.71	1.11%
China (Shanghai)	3,296.26	3,025.68	-8.21%

Sumber : Bloomberg

Keterangan : * Index Lag 1 hari (8 Agustus 2016)

Sejalan dengan penurunan IHSG BEI, Nilai Kapitalisasi pasar saham BEI dengan menggunakan US Dollar juga mengalami peningkatan sebesar US\$ 100,75 miliar, dari US\$ 344,36 miliar pada tanggal 4 Januari 2016 menjadi US\$ 446,31 miliar pada tanggal 9 Agustus 2016 (+29,61%).

No.	Nilai Kapitalisasi	4 Januari 2016	9 Agustus 2016	Pertumbuhan (%)
1.	Indonesia (IHSG)	344.36	447.43	29.82%
2.	Thailand (SET)	330.73	425.00	28.50%
3.	Philipina (PSEi)	169.19	199.49	17.91%
4.	Australia (AS30)	1,162.30	1,345.66	15.78%
5.	Korea Selatan (Kospi)	989.56	1,129.08	14.10%
6.	Malaysia (KLCI)	226.19	249.74	10.41%
7.	Singapore (STI)*	273.89	301.60	10.12%
8.	India (Sensex)	655.11	718.58	9.69%
9.	Hong Kong (Hsi)	1,700.72	1,835.28	7.91%
10.	Jepang (Nikkei 225)	2,850.19	2,861.57	0.40%
11.	China (Shengzen)	3,321.26	3,205.61	-3.48%
12.	China (Shanghai)	4,205.08	3,896.34	-7.34%

Sumber : Bloomberg

Keterangan : * Index per 8 Agustus 2016

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di Bidang Emisi Efek

Dalam periode Januari 2016 hingga 5 Agustus 2016, OJK telah mengeluarkan 47 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan total nilai hasil Penawaran Umum Rp 71,68 triliun dengan rincian selengkapnya sebagai berikut:

- a. 9 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 4,30 triliun;
- b. 16 Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue*) dengan total nilai emisi Rp. 38,96 triliun;
- c. 7 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk dengan total nilai emisi Rp. 6,94 triliun; dan
- d. 15 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Berkelanjutan tahap I, dengan total nilai emisi Rp. 21,48 triliun.

Selain itu, terdapat 16 Penawaran Umum Berkelanjutan tahap II dan seterusnya dengan hasil Penawaran Umum Rp 29,27 triliun.

2. Di Bidang Reksa Dana

Sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 8 Agustus 2016, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat 18,30% dari Rp 290,26 triliun menjadi Rp 343,38 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum meningkat sebesar 18,73% dari 271,97 triliun menjadi Rp 322,91 triliun.
- NAB Reksa Dana Penyertaan Terbatas meningkat sebesar 3,55% dari Rp 19,77 triliun menjadi Rp 20,47 triliun.

Sampai dengan 9 Agustus 2016 tercatat:

- 1.256 Reksa Dana (211 diantaranya memperoleh pernyataan efektif dari OJK di tahun 2016 ini);
- 63 Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Seluruh Reksa Dana tersebut dikelola oleh 84 Manajer Investasi dan asetnya tersimpan dalam 15 Bank Kustodian.

Selain indikator di atas, tingkat kepercayaan investor terhadap industri Reksa Dana mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah Unit Penyertaan yang beredar. Pada awal Januari 2016 jumlah Unit Penyertaan yang beredar sebesar 183,55 miliar dan meningkat menjadi 213,63 miliar pada 8 Agustus 2015 (meningkat 16,39%). Hal ini menandakan bahwa investor lebih banyak melakukan *subscription* daripada melakukan *redemption*. Pelaksanaan edukasi yang dilakukan OJK bersama pelaku pasar terkait memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk Reksa Dana beserta risikonya. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK mendukung inisiatif setiap pihak yang berorientasi pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat atas produk keuangan pada umumnya dan Reksa Dana pada khususnya.

Pertumbuhan NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum (4 Januari s.d. 8 Agustus 2016)

Bulan	NAB Per Jenis Reksa Dana (Dalam Triliun Rupiah)								Total
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF	Syariah	
Januari	50,36	104,10	30,40	18,63	58,77	0,83	3,61	10,40	277,10
Februari	51,36	107,18	33,95	19,05	59,74	0,79	3,59	8,96	284,63
Maret	55,18	109,31	33,61	19,87	61,35	0,89	3,89	9,21	293,31
April	57,49	109,15	31,84	20,20	65,95	0,82	3,92	9,30	298,68
Mei	59,45	108,46	32,25	20,33	67,15	0,68	4,16	9,56	302,05
Juni	62,94	112,41	26,96	21,15	70,57	0,85	4,65	9,90	309,44
Juli	66,48	108,33	30,71	21,95	72,05	0,84	4,70	9,93	314,99
8 Agustus	67,70	110,65	33,51	22,84	72,46	0,73	4,76	10,26	322,91

Sumber: e-monitoring OJK

3. Di Bidang Perizinan

a. Perusahaan Efek : Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

- 1) Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, total jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Periode 2 Januari – 5 Agustus 2016		Jumlah
		Penerbitan Izin Baru	Pencabutan Izin Usaha	
1.	Perantara Pedagang Efek (PPE)	-	-	38
2.	Penjamin Emisi Efek (PEE) *)	-	-	4
3.	PPE & PEE	-	1	91
4.	PPE & MI	-	-	2
5.	PPE & PEE & MI	-	-	4
	Total	-	1	139

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Total Perusahaan Efek saat ini yaitu 139 Perusahaan Efek yang terdiri dari 115 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 24 Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa.

Pencabutan Izin usaha Perusahaan Efek yang diterbitkan OJK di tahun 2016 terdiri dari:

No.	Perusahaan Efek	Izin Usaha	Nomor SK Izin Usaha	Tanggal SK Izin Usaha
1.	PT Tiga Pilar Sekuritas	PEE dan PPE	Kep-19/D.04/2016	PT Tiga Pilar Sekuritas

- 2) OJK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek dan SRO. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh OJK antara lain adalah:

i. Self Regulatory Organization (SRO)

- Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur/ Komisaris SRO, yaitu:
 - a) Calon Direktur PT KSEI masa jabatan tahun 2016 s/d 2019 pada tanggal 21 April 2016.
 - b) Calon Komisaris PT KPEI masa jabatan tahun 2016 s/d 2019 pada tanggal 9 Mei 2016.
 - c) Calon Direktur PT Penyelenggara Perlindungan Pemodal Efek Indonesia masa jabatan tahun 2016 s/d 2019 pada tanggal 14 Juni 2016.
 - d) Calon Komisaris PT Penyelenggara Perlindungan Pemodal Efek Indonesia masa jabatan tahun 2016 s/d 2019 pada tanggal 14 Juni 2016.
 - e) Calon Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia masa jabatan tahun 2016 s/d 2020 pada tanggal 16 Juni 2016.
 - f) Calon Komisaris PT Penilai Harga Efek Indonesia masa jabatan tahun 2016 s/d 2019 pada tanggal 16 Juni 2016.

ii. Perusahaan Efek

Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:

- Calon Direktur sebanyak 30 orang;
- Calon Komisaris sebanyak 7 orang; dan
- Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak enam Pihak.

b. Manajer Investasi

1) Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi (MI)

Selama periode Januari 2016 s.d. 5 Agustus 2016 OJK telah memberikan izin kepada 1 Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, yaitu izin kepada PT Sequis Asset Management. Sehingga jumlah MI yang ada saat ini sebanyak 84 pihak.

Dalam periode yang sama, tidak ada pencabutan izin usaha Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2) Kegiatan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Terhadap Calon Direktur dan Komisaris MI

Selama periode Januari s.d. 5 Agustus 2016, kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur dan Komisaris MI adalah sebagai berikut:

- a) Calon Direktur sebanyak 19 orang, dimana 4 orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai direksi; dan
- b) Calon Komisaris sebanyak 24 orang, dimana 2 orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai komisaris.

c. Wakil Perusahaan Efek: Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

Dalam periode Januari 2016 hingga 5 Agustus 2016, OJK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:

1) 19 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);

Izin Wakil Penjamin Emisi Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 19 izin WPEE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 1.995 izin WPEE.

2) 220 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);

Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 220 izin WPPE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 8.726 izin WPPE.

d. Wakil Perusahaan Efek: Wakil Manajer Investasi (WMI)

Dalam periode Januari s.d. 5 Agustus 2016, OJK menerbitkan 136 izin Orang Perseorangan sebagai WMI sehingga jumlah WMI yang ada saat ini sebanyak 2.947 orang.

e. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Dalam periode Januari s.d. 5 Agustus 2016, OJK menerbitkan 3 izin STTD sebagai APERD, yaitu kepada PT Bareksa Portal Indonesia Indonesia, PT Bank Keb Hana Indonesia, dan PT Bank BTPN, Tbk. Sehingga jumlah APERD yang ada saat ini adalah sebanyak 30 pihak.

f. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Dalam periode Januari s.d. 5 Agustus 2016, terdapat penerbitan 1.403 izin Orang Perseorangan sebagai WAPERD, sehingga jumlah WAPERD yang ada saat ini sebanyak 21.191 orang.

g. Penasihat Investasi

Dalam periode Januari s.d. 5 Agustus 2016, tidak terdapat penerbitan izin Penasihat Investasi Institusi dan Penasihat Investasi Perorangan. Namun demikian, terdapat 1 pencabutan izin Penasihat Investasi Perorangan a.n. Sdr. Sumatro, sehingga jumlah Penasihat Investasi Institusi dan Penasihat Investasi Perorangan saat ini adalah masing-masing sebanyak 2 pihak dan 3 pihak.

Secara keseluruhan, rekapitulasi jumlah perizinan, pencabutan, persetujuan, dan pendaftaran pelaku industri pengelolaan investasi periode Januari s.d. 5 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2 Jan – 5 Agst'16		Jumlah Pemegang Izin s/d 5 Agust 16
		Izin Baru	Pencabutan/ Pengembalian Izin	
1	Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi	1	-	84
2	Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi	136	-	2.947
3	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	3	-	30
4	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	1.403	-	21.191
5	Penasihat Investasi			
	a. Perusahaan	-	-	2
	b. Perorangan	-	1	3

4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan 5 Agustus 2016, terdapat 1 pengajuan permohonan perizinan/persetujuan/ pendaftaran baru Wali Amanat yang masuk di OJK.

Dengan demikian, data Lembaga Penunjang Pasar Modal sampai dengan 5 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

- 22 Bank Kustodian;
- 11 Perusahaan sebagai BAE;
- 9 in-house BAE;
- 12 Wali Amanat;
- 2 Pemeringkat Efek;
- 20 Ahli Syariah Pasar Modal

OJK telah melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 3 calon Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.

b. Profesi Penunjang Pasar Modal

Rekapitulasi Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal hingga 5 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Profesi	Periode 2 Januari – 5 Agustus 2016		Jumlah STTD s.d. 5 Agustus 2016
		Penerbitan STTD Baru	Pencabutan/ Pembatalan STTD*	
1.	Konsultan Hukum	13	10	725
2.	Notaris	1	18	1526
3.	Akuntan	51	2	593
4.	Penilai	10	0	185
5.	Penilai Pemerintah	21	-	21

*)Pencabutan atau pembatalan STTD didasarkan atas pengembalian STTD ybs

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

1. PERATURAN DAN SURAT EDARAN OJK YANG TELAH DITETAPKAN DI TAHUN 2016

Sampai periode 2016 ini, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait Pasar Modal, yaitu :

- a. POJK No. 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estate Kontrak Investasi Kolektif, ditetapkan tanggal 16 Maret 2016
- b. POJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, ditetapkan tanggal 7 April 2016.
- c. POJK No.21/POJK.04/2016 tentang Pendaftaran Penilai Pemerintah Untuk Tujuan Revaluasi Aset Bagi Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah Yang Melakukan Penawaran Umum Di Pasar Modal, ditetapkan tanggal 12 April 2016.
- d. POJK No. 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek, ditetapkan tanggal 22 April 2016.
- e. POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ditetapkan tanggal 13 Juni 2016.
- f. POJK No. 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek, ditetapkan tanggal 27 Juni 2016.
- g. POJK No. 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, ditetapkan tanggal 20 Juli 2016.
- h. POJK No. 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, ditetapkan tanggal 29 Juli 2016.
- i. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik , ditetapkan tanggal 29 Juli 2016.
- j. POJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif , ditetapkan tanggal 29 Juli 2016.
- k. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan terhadap Asosiasi Wakil Manajer Investasi.

- l. SEOJK No. 17/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
- m. SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- n. SEDK No.1/SEDK.04/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.

Adapun regulasi yang terkait terkait Pasar Modal yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan oleh OJK adalah sebagai berikut:

- a. RPOJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek
- b. RPOJK tentang Direksi dan Dewan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- c. RPOJK tentang Direksi dan Dewan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. RPOJK tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.
- e. RPOJK tentang Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajer Investasi.
- f. RSEOJK tentang Penyelenggara Program Pendidikan Lanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
- g. RSEOJK tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan.
- h. RSEOJK tentang Penyelenggara Program Pendidikan Lanjutan bagi Wakil Manajer Investasi.

2. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK

Selain melakukan penyusunan atau penyempurnaan peraturan bidang Pasar Modal untuk memberikan kemudahan bagi pelaku, di bidang pengaturan sedang menyusun konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK.

3. Persetujuan Peraturan *Self Regulatory Organization* (SRO)

- a. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan peraturan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI), yaitu Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas melalui Nomor : S-18/PM.2/2016 tanggal 31 Maret 2016 hal Persetujuan Konsep Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- b. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI) Nomor II-3 tentang Anggota Kliring, melalui Surat OJK Nomor S-22/PM.2/2016 tanggal 21 April 2016.
- c. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor IX tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI, melalui surat OJK Keuangan Nomor S-47/PM.2/2016 tanggal 10 Mei 2016.
- d. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor I-E tentang Single Investor Identification, melalui surat OJK Nomor S-73/PM.2/2016 tanggal 16 Juni 2016.
- e. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui surat OJK Nomor S:84/PM.2/2016 tanggal 28 Juli 2016.
- f. Pembahasan rancangan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-G tentang Pencatatan Sukuk.

V. KEGIATAN PENGAWASAN DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal, OJK melakukan uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan tersebut dilakukan untuk menilai kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 17 Perusahaan Efek dan empat kantor cabang Perusahaan Efek. Dalam periode yang sama, OJK juga telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap dua *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

Adapun fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat Perusahaan Efek adalah pemeriksaan terkait going concern perusahaan atau pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan fokus pemeriksaan terhadap kantor cabang perusahaan efek adalah pemeriksaan kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran kantor cabang.

Pemeriksaan terhadap PT Bursa Efek Indonesia difokuskan pada aspek perdagangan efek, pengembangan dan perencanaan strategis serta organisasi. Sedangkan pemeriksaan terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia difokuskan pada pada operasional informasi teknologi, pengadaan, dan keamanan informasi.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek, lima Perusahaan Efek diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan perundang undangan Pasar Modal yang berlaku, tiga Perusahaan Efek direkomendasikan untuk pencabutan izin Perusahaan Efek, dan satu Perusahaan Efek direkomendasikan untuk penghentian sementara kegiatan usaha (suspensi). Sementara itu, 12 Perusahaan Efek Lainnya, sedang dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam periode yang sama, OJK juga telah melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap lima Perusahaan Efek Anggota Bursa. Pemeriksaan teknis dilakukan sehubungan dengan kasus yang melibatkan Perusahaan Efek dan atau adanya pengaduan dari pelapor terkait dengan Perusahaan Efek.

2. Pengawasan Perdagangan

Sesuai amanat Pasal 6 huruf b UU Nomor 21 Tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal berupa pemantauan transaksi atas 535 saham dan 25 waran serta perdagangan atas 436 seri obligasi korporasi, 96 seri SBN, dan enam seri Efek Beragun Aset (EBA). Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap Exchange Traded Fund (ETF).

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, OJK telah melakukan proses monitoring, penelaahan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan terhadap dugaan transaksi perdagangan tidak wajar. Pengawasan perdagangan di pasar sekunder meliputi baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek. Monitoring dilakukan terhadap transaksi perdagangan saham, surat utang dan Efek lainnya dengan menggunakan parameter tertentu (*alert*) untuk mengindikasikan ketidakwajaran pergerakan harga maupun volume suatu efek. Dari kegiatan monitoring tersebut, jika didapatkan indikasi terjadinya pelanggaran UUPM maka akan dilanjutkan pada tahap penelaahan. Penelaahan

dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UUPM.

Selama 2016 (s.d 5 Agustus 2016), OJK telah melakukan monitoring terhadap perdagangan 61 saham, melakukan proses penelaahan terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 3 kasus (tindak lanjut proses monitoring), dan melakukan pemeriksaan teknis sebanyak 3 kasus (tindak lanjut proses penelaahan).

OJK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek, maupun diluar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2016 (s.d 5 Agustus 2016) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (*year on year*) adalah sebagai berikut:

- Total volume perdagangan saham mencapai 811,34 miliar saham atau turun sebesar 72,01 miliar saham (-8,15%);
- Nilai total transaksi mencapai Rp 893,36 triliun atau naik sebesar Rp 13,28 triliun (1,51%);
- Jumlah frekuensi perdagangan sebanyak 36,28 juta kali atau naik sebanyak 4,28 juta kali (13,38%);
- Pada periode tersebut, transaksi asing beli mencapai jumlah total volume sebesar 155,14 miliar saham atau naik sebesar 2,47 miliar saham (1,62%), dengan nilai total transaksi Rp 410,44 triliun atau naik Rp 26,67 triliun (6,95%).

Untuk transaksi asing jual mencapai jumlah total volume sebesar 160,05 miliar saham atau turun sebesar 0,87 miliar saham (-0,54%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 377,84 triliun atau turun sebesar Rp 2,35 triliun (-0,62%); dan

- Pada penutupan perdagangan saham tanggal 5 Agustus 2016, total kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp 5.838,51 triliun atau naik sebesar Rp 829,47 triliun (16,56%).

Untuk perdagangan right, selama 2016 (s.d 5 Agustus 2016) mencapai jumlah total volume 4,29 miliar right atau naik sebesar 4,02 miliar right (1514,91%), dengan nilai total transaksi Rp 81,64 miliar atau naik sebesar Rp 65,66 miliar (410,92%), dan jumlah total frekuensi perdagangan sebanyak 25.996 kali atau naik sebesar 19.934 kali (328,84%).

Untuk perdagangan waran periode yang sama, jumlah volume perdagangan mencapai 3,49 miliar waran atau turun sebesar 2,07 miliar (-37,26%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 179,82 miliar atau turun sebesar Rp 77,52 miliar (-30,12%), dan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 80.371 kali atau turun 58.277 kali (-42,03%).

Pada perdagangan derivatif, jumlah volume perdagangan mencapai 37,52 miliar derivatif atau turun sebesar 1,31 miliar derivative (-97,21%), dengan nilai total transaksi sebesar Rp 6,23 miliar atau turun sebesar Rp 126,57 miliar (-95,31%), dan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 1.836 kali atau turun sebesar 7.490 kali (-80,31%).

Terkait dengan pelaporan transaksi obligasi melalui sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE), total volume pelaporan selama 2016 (s.d 5 Agustus 2016) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (*year on year*) adalah sebagai berikut:

- Surat Berharga Negara (SBN) dengan total volume pelaporan sebesar 2.112.155,62 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 182.844,55 miliar (+9,48%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 14.566,59 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 1.261,00 miliar (+9,48%);
- Sukuk Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar 157.393,80 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 10.929,00 miliar (+7,46%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 1.085,47 (miliar Rp) atau naik sebesar Rp 75,37 miliar (+7,46%);

- Obligasi Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar Rp 84.282,85 miliar atau naik sebesar Rp 758,39 miliar (+0,91%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar Rp 581,26 miliar atau naik sebesar Rp 5,23 miliar (+0,91%); dan
- Obligasi Korporasi (konvensional dan syariah) dengan total volume pelaporan sebesar Rp 122.735,06 miliar atau naik sebesar Rp 12.756,35 miliar (+11,60%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar Rp 846,45 miliar atau naik sebesar Rp 87,97 miliar (+11,60%).

Obligasi Korporasi Konvensional USD dengan total volume pelaporan sebesar 5,10 (Juta USD) atau turun sebesar USD 1,78 juta (-25,84%) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 0,04 (Juta USD) atau turun sebesar USD 0,01 juta (-25,84%).

3. Uji Kepatuhan Produk Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Bank Kustodian (BK), dan Penasihat Investasi (PI).

Sampai dengan 5 Agustus 2016, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 13 kantor pusat Manajer Investasi (MI), 2 kantor cabang MI, 29 kantor cabang APERD, satu Bank Kustodian, dan 1 KIK EBA.

4. Pengawasan terhadap Emiten

Dari Januari 2016 hingga 5 Agustus 2016, OJK telah melakukan pengawasan atas Emiten dan Perusahaan Publik sebanyak 245 transaksi dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu:

- 128 Transaksi Afiliasi;
- 10 transaksi material yang mendapat persetujuan RUPS;
- 2 transaksi Afiliasi bersamaan dengan Transaksi Material yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS;
- 3 perubahan kegiatan usaha utama;
- 19 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- 1 aksi korporasi pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran Tender;
- 32 laporan pembagian dividen berupa kas;
- 11 laporan *buyback* saham;
- 36 laporan *buyback saham* dalam kondisi krisis; serta
- 3 laporan program ESOP/MSOP Emiten dan Perusahaan Publik

Dengan mengacu pada *risk based supervision*, OJK telah melakukan penelaahan sebanyak 245 Laporan Keuangan Tahunan 2015. Selanjutnya OJK juga telah melakukan penelaahan sebanyak 235 Laporan Tahunan 2015 dan Pemeriksaan Teknis terhadap 14 Emiten dan Perusahaan Publik untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan Pasar Modal.

5. Pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal

Dari 2 Januari 2016 sampai dengan 5 Agustus 2016, OJK melakukan pengawasan terhadap Akuntan dan Penilai Pasar Modal melalui pemantauan penyampaian laporan berkala dan laporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) serta penelaahan atas laporan berkala.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme profesi dan update terhadap perkembangan di Pasar Modal, sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, OJK bekerja sama dengan asosiasi profesi yaitu FAPM-IAPI (Forum Akuntan Pasar Modal - Institut Akuntan Publik Indonesia), FPPM-MAPPI (Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat

Profesi Penilai Indonesia), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan 13 PPL dengan rincian: 4 PPL untuk Akuntan, 3 PPL untuk Penilai, dan 6 PPL untuk Konsultan Hukum.

6. Uji Kepatuhan dan Monitoring Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek.

Sampai dengan 5 Agustus 2016, OJK telah melakukan pemetaan/*mapping* beserta dengan Laporan Hasil Mapping (LHM) terhadap 5 (lima) Konsultan Hukum dengan ruang lingkup Pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) dan Standar Profesi Konsultan Hukum.

Khusus profesi Akuntan, sampai dengan 5 Agustus 2016, OJK telah menyelesaikan reviu awal dalam rangka pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) pada 12 KAP yang menjadi objek pemeriksaan, menyelesaikan reviu atas tanggapan hasil pendalaman pedoman pengendalian mutu dari 4 KAP, dan sedang dalam proses mereviu tanggapan atas hasil pendalaman pedoman pengendalian mutu 5 KAP.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di Pasar Modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa di bidang Pasar Modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas pemeriksa dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan baik didalam maupun luar negeri.

Sampai dengan 5 Agustus 2016, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 59 pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. Sebanyak 17 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, ketentuan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu, ketentuan sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, dan ketentuan tanggung jawab manajer penjabatan dalam rangka pemesanan dan penjabatan efek dalam penawaran umum;
- b. Sebanyak 37 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek serta upaya menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek; dan
- c. Sebanyak lima Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, ketentuan perilaku yang dilarang bagi

Manajer Investasi, ketentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, ketentuan pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, ketentuan perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, ketentuan pedoman pencatatan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajer Investasi dan ketentuan mengenai Perizinan Perusahaan Efek dan Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

2. Pengenaan Sanksi

a. Penetapan Sanksi Administratif

Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, OJK telah menetapkan sebanyak 458 Sanksi Administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni sebanyak:

- 80 Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis

Dari total 80 Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis, 76 diantaranya dikenakan terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan berkala dan keterlambatan penyampaian dokumen selain laporan berkala, serta 4 sisanya dikenakan terkait dengan pelanggaran lain di bidang Pasar Modal.

- 331 Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK menjatuhkan 331 Sanksi Administratif Berupa Denda terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan berkala, keterlambatan penyampaian laporan selain laporan berkala, keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi, maupun karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal lainnya.

Total nilai Denda yang dikenakan sebesar Rp5.465.400.000 (lima miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 319 Sanksi Denda dengan nilai Rp3.275.400.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dikenakan atas pelanggaran berupa keterlambatan penyampaian laporan berkala, keterlambatan penyampaian laporan selain laporan berkala, dan keterlambatan pengumuman keterbukaan informasi.
- 12 Sanksi Denda dengan nilai Rp2.190.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) dikenakan atas pelanggaran lain di luar kewajiban pelaporan.
- 44 Sanksi Administratif Berupa Pembekuan STTD.
OJK telah menetapkan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari 44 Konsultan Hukum Pasar Modal karena keterlambatan penyampaian laporan.
- 3 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.

OJK telah menetapkan 3 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perseorangan, 1 orang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) terkait dengan kasus pelanggaran di bidang Pasar Modal dan 2 orang sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

Selain Sanksi Administratif yang telah ditetapkan tersebut, OJK juga telah menetapkan 1 Perintah Tertulis untuk tidak melakukan tindakan tertentu kepada Perorangan.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2015 dan 2016, OJK telah menetapkan 53 Surat Teguran Pertama dan 17 Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif

berupa Denda. Selanjutnya terdapat 30 (tiga puluh) piutang macet atas Sanksi Administratif Berupa Denda yang telah dan/atau dalam proses pelimpahan ke Panitia Urusan Piutang Negara.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 62 (enam puluh dua) rekomendasi sanksi administratif serta 6 (enam) kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan keberatan.

Dari tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, OJK menindaklanjuti 29 permohonan keberatan di mana 20 keberatan telah ditanggapi dan 9 keberatan masih dalam proses. Dari 20 permohonan yang sudah ditanggapi, 9 permohonan keberatan dinyatakan diterima, 10 permohonan keberatan dinyatakan ditolak, dan 1 permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian.

VII. PASAR MODAL SYARIAH

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia, OJK pada tahun ini telah melakukan beberapa kebijakan strategis yang diharapkan dapat menjadi landasan yang kukuh guna mendukung percepatan pertumbuhan pasar modal syariah. Selama kurun waktu Januari sampai dengan 5 Agustus 2016, pengembangan Pasar Modal Syariah dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

1. Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk periode I tahun 2016 melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor Kep-22/D.04/2016 tanggal 20 Mei 2016. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada reviu berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 321 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode I pada tanggal 20 Mei 2016 sampai 5 Agustus 2016, terdapat penambahan 4 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum perdana saham yaitu saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk., saham PT Duta Intidaya Tbk., saham PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk., dan saham PT Protech Mitra Perkasa. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga 5 Agustus 2016 berjumlah 335 saham.

2. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

a. Efek Syariah Berupa Saham

Dari 325 efek syariah berupa saham yang terdapat dalam DES, sebanyak 310 Saham yang tercatat di BEI menjadi konstituen dari Indeks Saham Syariah Indonesia (*Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI)). Pada tanggal 5 Agustus 2016, ISSI ditutup pada 178,19 poin atau meningkat sebesar 23,36% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2015 sebesar 145,06 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 5 Agustus 2016 sebesar Rp3.628,23 triliun atau 55,98%

dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp5.838,51 triliun). Kapitalisasi pasar saham ISSI tersebut mengalami peningkatan sebesar 25,66% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir tahun 2015 sebesar Rp2.600,85 triliun.

Pada tanggal 5 Agustus 2016, *Jakarta Islamic Index* (JII), ditutup pada 749,96 poin atau meningkat sebesar 24,30% dibandingkan pada akhir tahun 2015 sebesar 603,35 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII pada periode yang sama sebesar Rp2.218,50 triliun atau 38,00% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp5.838,51 triliun). Nilai kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 5 Agustus 2016 tersebut mengalami peningkatan sebesar 27,70% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham JII pada akhir tahun 2015 sebesar Rp1.737,29 triliun.

b. Sukuk Korporasi

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 5 Agustus 2016, OJK memberikan pernyataan efektif untuk 6 seri Sukuk Korporasi dengan total nilai sebesar Rp2,03 triliun. Pada periode yang sama, terdapat 5 seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp1,10 triliun.

Secara kumulatif, sampai dengan 5 Agustus 2016 tercatat telah terdapat 94 Sukuk Korporasi dengan total nilai emisi mencapai Rp18,69 triliun.

Dibandingkan data akhir tahun 2015, nilai Sukuk Korporasi *outstanding* per tanggal 5 Agustus 2016 meningkat sebesar 8,62% dari Rp9,90 triliun menjadi Rp10,75 triliun, sedangkan jumlah seri *outstanding* sama dengan posisi akhir tahun 2015 yaitu sebanyak 47 seri. Dari sisi proporsi di pasar obligasi korporasi dan sukuk, jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 10,71% dari total jumlah 439 Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding*. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi Sukuk Korporasi *outstanding* per tanggal 5 Agustus 2015 mencapai 3,88% dari total nilai Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding* sebesar Rp277,19 triliun.

c. Reksa Dana Syariah

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 4 Agustus 2016, OJK telah memberikan pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dari 17 Reksa Dana Syariah.

Sampai dengan 4 Agustus 2016 terdapat 109 Reksa Dana Syariah yang aktif, yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17,20% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2015 yang hanya sejumlah 93 Reksa Dana Syariah. Namun disisi lain, pada periode yang sama, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mengalami penurunan sebesar 11,06% menjadi Rp9,80 triliun dari Rp11,02 triliun pada akhir tahun 2015.

Dari total jumlah Reksa Dana yang aktif saat ini (1.250 Reksa Dana), proporsi jumlah Reksa Dana Syariah kini telah mencapai 8,72% dari total Reksa Dana yang aktif tersebut. Adapun proporsi NAB Reksa Dana Syariah kini telah mencapai 3,07% dari total NAB Reksa Dana aktif sebesar Rp319,66 triliun.

3. Jasa Layanan Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- a. Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 31 Manajer Investasi.

- b. Terdapat 8 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES yaitu PT CIMB Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Aberdeen Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajer Investasi, PT Maybank Asset Management.
- c. Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 11 bank, yaitu: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, Bank Danamon, Bank Permata, BII, BNI, BRI, dan Standard Chartered Bank.
- d. Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 11 Perusahaan Efek yaitu: PT Indo Premier Securities, PT Daewoo Securities Indonesia (d/h bernama PT Etrading Securities), PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT First Asia Capital, PT MNC Securities, PT Phillip Securities Indonesia.
- e. Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjaminan Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi selama tahun 2016 berjumlah 9 Penjamin Emisi Efek yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT RHB Securities Indonesia, dan PT Trimegah Scurities Tbk.
- f. Terdapat 3 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi selama periode 2 Januari 2016 – 5 Agustus 2016 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Mega Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- g. Terdapat 20 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, dan terdapat 20 orang-perseorangan yang sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal telah melapor ke OJK.

VIII. KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS

1. Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Pada tanggal 20 Juli 2016 OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5906 tanggal 25 Juli 2016)
- POJK tersebut merupakan bentuk komitmen konkret OJK untuk mendukung kebijakan nasional tentang Pengampunan Pajak.
- OJK menyadari bahwa pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak memerlukan dukungan konkret dan respon segera karena batasan waktu yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Penerbitan POJK ini diharapkan pula dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh serta mampu menjawab beberapa concern masyarakat tentang produk investasi di Bidang Pasar Modal sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

- Pokok-pokok isi POJK antara lain sbb:
 - 1) Penyederhanaan proses pembukaan rekening Efek oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan Pengampunan Pajak dengan menggunakan surat keterangan dimaksud sebagai dokumen utama dalam pembukaan rekening.
 - 2) Relaksasi kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama. Relaksasi ini diperlukan untuk memberikan kesempatan pada Manajer Investasi untuk mencari Perusahaan Sasaran sebagai portofolio investasi RDPT tersebut.
 - 3) Relaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Kontrak Pengelolaan Dana/KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar. Hal ini untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang melakukan repatriasi dana dalam jumlah kurang dari Rp10 miliar agar dapat diinvestasikan pada KPD.
 - 4) Selama dana nasabah RDPT maupun KPD belum diinvestasikan pada Perusahaan Sasaran atau Portofolio Efek, Manajer Investasi yang mengelola:
 - 5) RDPT diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 10% (sepuluh persen) dari NAB.
 - 6) KPD diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari dana Nasabah KPD.
 - 7) Penyederhanaan dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Dana Investasi Real Estate, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP), sehingga Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menyiapkan produk investasi dalam waktu yang selaras dengan batasan waktu pada Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Penyederhaan dokumen tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas informasi yang harus diketahui oleh Pemodal.
 - 8) Produk investasi di Bidang Pasar Modal yang diatur dalam POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai instrumen investasi berbasis syariah.
 - 9) POJK ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemodal untuk tetap menginvestasikan dananya pada produk investasi di Pasar Modal, meskipun jangka waktu wajib (holding period) yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berakhir.
 - 10) Kecepatan respon adalah salah satu kata kunci dari efektifnya pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak dan hal tersebut tercermin dalam POJK ini dimana jika diperlukan OJK akan segera menetapkan kriteria tertentu dari produk investasi yang belum diatur dala POJK ini agar dapat meningkatkan efektifitas Undang-Undang Pengampunan Pajak.
 - 11) Batas waktu penempatan dana pada deposito bagi RDPT yang belum melakukan investasi pada perusahaan sasaran yang semula paling lama 6 (enam) bulan diperpanjang menjadi paling lama 1 (satu) tahun sejak RDPT dicatatan.

b. Satuan Tugas (Satgas) *Tax Amnesty* Otoritas Jasa Keuangan

- selain telah menetapkan POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak, Otoritas Jasa Keuangan juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) *Tax Amnesty* Otoritas Jasa Keuangan dimana Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal bersama-sama dengan Bidang Pengawasan Perbankan, Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen ikut terlibat dalam keanggotaan Satgas tersebut. Adapun yang menjadi tugas dari Satgas dimaksud antara lain adalah:
 - 1) menyusun buku *Frequently Asked Questions* (FAQ);
 - 2) menyediakan help desk *Tax Amnesty* di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 3) mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait *Tax Amnesty* kepada *stake holders* dan masyarakat.
- Satgas *Tax Amnesty* Otoritas Jasa Keuangan tersebut diharapkan dapat membantu *Stake holders* dan masyarakat atas pemahaman dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Tax Amnesty*.

c. Koordinasi dengan Instansi terkait

Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka memberikan masukan atas penyusunan Peraturan Menteri Keuangan terkait *Tax Amnesty*, khususnya terkait kriteria Manajer Investasi Gateway, kriteria Perantara Pedagang Efek Gateway, dan instrumen investasi di bidang Pasar Modal. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keyakinan bagi Wajib Pajak untuk melakukan repatriasi atas dana *Tax Amnesty* yang dimilikinya serta dapat menyediakan instrumen investasi yang cukup untuk menyerap dana repatriasi *Tax Amnesty* tersebut.

2. Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal melalui Koordinasi Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal dan Tim Pengembangan Pasar Surat Utang

a. Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIPM)

- TPIPM merupakan proyek bersama antara Otoritas Jasa Keuangan dan *Self Regulatory Organizations* (SRO) yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam rangka peningkatan upaya perlindungan investor, peningkatan efektivitas pengawasan dan peningkatan efisiensi serta optimalisasi alur perdagangan, kliring, dan penyelesaian yang lebih terkoordinasi. Fase pertama kegiatan TPIPM telah berlangsung selama tahun 2009 hingga 2012, sedangkan fase kedua dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Program TPIPM yang sudah selesai untuk tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Sistem *Data Warehouse* Pasar Modal
 - 2) Penerapan Extensible Business Reporting Language (XBRL)
 - 3) Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal
 - Penggunaan Bank Sentral untuk Penyelesaian Transaksi
 - Pengembangan Infrastruktur Pasar REPO, pengembangan settlement REPO

- Partisipasi Penjaminan dengan Skema Baru dan Kebijakan *Preemptive Action*
- 4) Kegiatan Pendukung
 - Sistem Pengawasan Mutasi Efek Antar Rekening.
 - Kajian Book Building Secara Elektronik.
 - Penggunaan Bank Sentral untuk Penyelesaian Transaksi.
- Adapun program TPIPM yang masih berjalan hingga saat ini adalah:
 - 1) Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal:
 - *C-BEST Next Generation* (2017)
 - *Enhancement e-Clears* (2016)
 - Pengembangan Infrastruktur Pasar REPO, *Third Party Repo* (2017)
 - BK sebagai *Settlement Agent* (mekanisme *institutional delivery*) (2016)
 - Implementasi *General Clearing Member* (GCM) (2016)
 - 2) Kegiatan Pendukung:
 - Standarisasi Bofis (2016)
 - Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (2016)
- Selanjutnya, OJK bersama-sama dengan SRO merancang 3 (tiga) program baru, yaitu:
 - 1) Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa Dari T+3 ke T+2 (2017). Program ini dilatarbelakangi oleh rekomendasi pengembangan dan migrasi Pasar Modal dunia menjadi T+2.
 - 2) *Securities Financing* (2016). Program ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar, memberikan Layanan *Margin Financing* melalui pinjaman Efek/dana untuk penyelesaian transaksi efek kepada Anggota Bursa yang memberikan fasilitas margin kepada nasabahnya.
 - 3) Kajian *E-Voting* (2016). Kajian penggunaan infrastruktur elektronik untuk pelaksanaan voting dalam RUPS dengan tujuan meningkatkan partisipasi Pemegang Saham dalam RUPS.
- Saat ini, OJK sedang merancang pembaharuan atas Surat Keputusan tentang Program Kerja dan Susunan Keanggotaan TPIPM sebagai dasar pelaksanaan program TPIPM untuk tahun 2016 – 2017.

b. Tim Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU)

- TPPSU merupakan koordinasi pengembangan pasar Surat Utang antara OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Penilai Harga Efek Indonesia guna pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Surat Utang melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan. Hingga saat ini program-program TPPSU yang telah selesai dikembangkan adalah:
 - 1) Pengembangan *Electronic Trading Platform* Surat Utang:
 - Peningkatan Pengawasan Dan Transparansi Dalam Penyelesaian Transaksi Surat Utang
 - 2) Harmonisasi Peraturan dan Pengawasan Surat Utang
 - Pengaturan Intermediaries Surat Utang
 - Pembuatan regulasi terkait GMRA
 - Perluasan *Single Investor Identification*
 - 3) Kebijakan Perpajakan
 - Perlakuan Pajak Transaksi Repo

- Perlakukan Pajak Transaksi Obligasi
- 4) Pengembangan Pasar dan Produk Surat Utang
 - Pengembangan Produk Repo
 - Meningkatkan penerbitan obligasi korporasi
 - Penggunaan *Bond Index* surat utang
- Adapun program TPPSU yang masih berjalan adalah:
 - 1) Pengembangan Electronic Trading Platform Surat Utang:
 - Penetapan *Electronic Trading Platform* (ETP) (2016)
 - 2) Pengembangan Pasar Surat Utang Regional (2017)
 - 3) Pengembangan Pasar dan Produk Surat Utang
 - Pengembangan Produk Lain (MTN/PN) (2017)
 - *Indonesia Government Bond Futures* (2017)
- Pada tahun ini, TPPSU merancang 1 (satu) program baru, yaitu -Integrasi Data Pelaporan Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) dan Penyelesaian di KSEI dan BI. Program ini merupakan konsolidasi data PLTE dengan data *settlement* BI-SSSS dan C-BEST. Program ini bertujuan agar pelaksanaan *Price Discovery Mechanism* melalui *Integrated Trade Reporting* dan *Bond Pricing Agency* dan integrasi data PLTE dan dengan data *settlement* BI-SSSS dan C-BEST menjadi lebih optimal.
- Saat ini OJK sedang memperbaharui Surat Keputusan tentang Program Kerja dan Susunan Keanggotaan TPPSU sebagai dasar pelaksanaan program-program TPPSU tahun 2016-2017.

IX. KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

Sampai dengan 5 Agustus 2016, OJK telah melakukan beberapa kajian di sektor Pasar Modal, yakni:

1. **Kajian Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek**
 - a. Kajian tentang Pengendalian Internal Bursa, LKP, LPP.
 - b. Kajian Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) terkait Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan.
2. **Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi**
 - a. Kajian Tata Kelola Manajer Investasi.
3. **Kajian Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik**
 - a. Kajian mengenai Clawback-Bookbuilding;
 - b. Penyusunan Kajian tentang Revisi Peraturan IX.C.7 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, dan Peraturan IX.C.8 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil;
 - c. Kajian Penawaran Umum oleh Perusahaan Asing;
 - d. Kajian IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - e. Kajian Relaksasi Kewajiban Pasca IPO untuk Emiten UKM;

- f. Kajian Dalam Rangka Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; dan
 - g. Kajian Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - h. Kajian penugasan konsultan hukum di pasar modal.
 - i. Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Efek Reksa Dana.
 - j. Kajian Dampak Penerapan IFRS 15: Revenue from contracts with customers terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7.
 - k. Pemberian Pendapat Akuntansi di Bidang Pasar Modal.
 - l. Penyusunan Kriteria dan Penjurian Annual Report Award (ARA) 2015.
 - m. Adopsi ISRS 4400: Engagements to Perform Agreed Upon Procedures Regarding Financial Information dan dampaknya terhadap Peraturan di Pasar Modal.
 - n. Kajian Pendapat Akuntan atas “Aspek Akuntansi Penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipatif (EBA-SP)”.
 - o. Kajian Re-Asurans Laporan Keuangan dan Penarikan Diri dari Penugasan oleh Akuntan Publik.
 - p. Kajian kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang diperkenankan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
 - q. Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan 2015.
 - r. Kajian Self Assessment Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**
- a. Kajian tentang Wali Amanat. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi peraturan mengenai Wali Amanat dan untuk melihat kesenjangan antara praktik Wali Amanat dengan cakupan regulasi yang telah ada.
 - b. Kajian tentang Pendaftaran Penilai. Kajian ini bertujuan untuk menyetarakan persyaratan pendaftaran antara profesi Penilai dengan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
- 5. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pasar Modal Syariah**
- a. Kajian tentang Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah.
 - b. Kajian tentang Metodologi Pemeringkatan Sukuk.
 - c. Kajian tentang Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal.
 - d. Kajian tentang Kontrak Perwaliamanatan Sukuk.
 - e. Kajian tentang Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.
 - f. Kajian tentang Pengembangan Sukuk Daerah.
 - g. Kajian tentang Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder.
 - h. Kajian tentang Transaksi Efek syariah (Repo Syariah).

X. PELAYANAN PUBLIK

Sampai dengan periode Agustus 2016, OJK telah melaksanakan pelayanan publik berupa:

1. Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik

Hingga Agustus 2016, OJK telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan pengaturan industri Pasar Modal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 di Jakarta. Berdasarkan hasil survei dari 109 responden, sebanyak 88 responden atau sebesar 81% yang semakin paham terhadap materi yang disampaikan oleh Narasumber. Sebanyak 99 responden atau sebesar 91% responden yang menyatakan bahwa materi sosialisasi tersebut bermanfaat.

- b. Sosialisasi POJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016 di Jakarta. Berdasarkan hasil survei dari 98 responden, sebanyak 86 responden atau sebesar 88% yang semakin paham terhadap materi yang disampaikan oleh Narasumber. Sebanyak 92 responden atau sebesar 94% responden yang menyatakan bahwa materi sosialisasi tersebut bermanfaat.

- c. Sosialisasi POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang diselenggarakan bersama dengan *Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)* yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016 di Jakarta.

- d. Sosialisasi 2 POJK terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Emiten Indonesia pada tanggal 15 s.d 16 Maret 2016 di Jakarta dan tanggal 6-8 April 2016 di Surabaya dengan materi:

- 1) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 2) POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

- e. Penyuluhan pasar modal syariah kepada para pelaku pasar, akademisi, investor, dan masyarakat, termasuk ke pondok pesantren di beberapa daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan yakni:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan "Aku Cinta Keuangan Syariah" bersama dengan Departemen Perbankan Syariah dan Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah pada tanggal 3-6 Maret 2016, di Jakarta.
- 2) Sosialisasi Pengembangan Pasar Modal Syariah dalam Festival Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia, pada 30 Maret 2016 – 2 April 2016, di Jakarta.
- 3) Seminar Nasional "Strategi Peningkatan Kualitas Produksi, Merebut Pasar dalam Negeri" bekerja sama dengan Asosiasi Muslimah Pengusaha se Indonesia (ALISA) "Khadijah" ICMI, pada 31 Maret 2016 di Bandung.
- 4) Pembicara dalam acara Gunadarma Sharia Economic Event 2016, pada tanggal 29 Maret 2016 s.d. 2 April 2016, di Jakarta.
- 5) Penyelenggaraan Workshop Ivestasi pasar Modal Syariah bagi para blogger, pada tanggal 27 April 2016, di Jakarta.
- 6) Kegiatan Workshop Komunitas Muslim dengan tema "Meraih Masa Depan dengan Investasi Syariah pada 10 Mei 2016, di Surabaya.

- 7) Kegiatan “Training of Trainers Keuangan Syariah bagi Dosen di Jawa Timur” pada 11 s.d. 13 Mei 2016 di Surabaya.
- 8) Pembicara dalam acara dalam kegiatan Talkshow Pasar Modal Syariah di Radio Suara Muslim Surabaya pada 12 Mei 2016 di Surabaya.
- 9) Penyelenggaraan kegiatan “Keuangan Syariah Fair Surabaya Outreach” pada 12 s.d. 15 Mei 2016 di Surabaya.
- 10) Berpartisipasi dalam “Annual Meeting IDB” pada 15 s.d. 19 Mei 2016 di Jakarta.
- 11) Penyuluhan Pasar Modal Syariah kepada Komunitas Perempuan Entrepreneur dan Cita Surga pada tanggal 29 Mei 2016, di Tangerang Selatan.
- 12) Penyelenggaraan kegiatan Workshop Marketing Reksa Dana Syariah kepada Manajer Investasi, APERD, dan pihak-pihak lain terkait pada 23 Juni 2016, di Jakarta.
- 13) Pembicara dalam acara dalam kegiatan Talkshow Pasar Modal Syariah kepada masyarakat umum dan Ikatan Alumni ITB Bandung pada 24 Juni 2016 di Bandung.
- 14) Pembicara dalam acara Talkshow Pasar Modal Syariah pada 24 Juni 2016 di Bandung TV
- 15) Penyelenggaraan kegiatan “Training of Trainers Pasar Modal Syariah” kepada masyarakat umum dan Ikatan Alumni ITB Bandung pada 25 Juni 2016 di Bandung.
- 16) Sosialisasi Pasar Modal Syariah kepada karyawan Bank BRI Syariah pada 21 Juli 2016 di Jakarta.
- 17) Sosialisasi Pasar Modal Syariah kepada karyawan Bank Jabar Banten Syariah pada 22 Juli 2016 di Bandung.
- 18) Penyelenggaraan kegiatan *Training For Trainers* Keuangan Syariah kepada dosen dan pengajar Politeknik Keuangan Negara STAN, pada 27-28 Juli 2016 di Tangerang Selatan.
- 19) Turut serta dalam kegiatan sosialisasi Pasar Modal Syariah pada acara World Islamic Economic Forum 12, pada 3-4 Agustus 2016 di Jakarta.
- 20) Penyelenggaraan Keuangan Syariah Fair Tangerang, pada 4 Juli-7 Juli 2016 di Tangerang Selatan.

2. Penyelenggaraan Pekan Reksa Dana.

Di tahun 2016, OJK telah menyelenggarakan Pekan Reksa Dana di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan ini akan juga diselenggarakan di kota besar lain di Indonesia.

3. Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian ASEAN CG Scorecard.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance principles*) oleh Emiten dan Perusahaan Publik, OJK telah menyelenggarakan Sosialisasi dan pelatihan terhadap 100 Perusahaan Tercatat dengan Kapitalisasi Pasar terbesar dalam rangka Penilaian ASEAN CG *Scorecard* Tahun 2016 pada tanggal 15-16 Februari 2016 di Jakarta.

4. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2016.

Dalam rangka peningkatan pemahaman pasar modal di kalangan masyarakat, akademisi dan pemerintah daerah, OJK telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu di 2 kota dengan kegiatan pada masing-masing kota sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2016 di Surakarta

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2016 di Surakarta. Adapun rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, yaitu FGD dengan Wartawan Lokal, Kunjungan ke Kantor Walikota Surakarta, dan Seminar Pasar Modal di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan hasil survei dari 142 responden, sebanyak 134 responden atau sebesar 94% yang semakin paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal. Sebanyak 119 responden atau sebesar 84% responden yang tertarik untuk berinvestasi di Pasar Modal.

b. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2016 di Cirebon

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2016 di Cirebon. Adapun rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, yaitu FGD dengan Wartawan Lokal, Pendalaman Materi Pasar Modal di Kantor OJK Cirebon, Talkshow Pasar Modal di Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati dan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati.

Berdasarkan hasil survei pelaksanaan SEPMT di Cirebon, dapat disimpulkan bahwa dari total 429 responden tercatat sebanyak 407 responden atau sebesar 95% yang semakin paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal. Sebanyak 383 responden atau sebesar 89% yang tertarik untuk berinvestasi di Pasar Modal.

5. Annual Report Award 2015

Dalam rangka meningkatkan praktik Good Corporate Governance perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapan Good Corporate Governance maka diselenggarakan Annual Report Award (ARA). Penyelenggaraan ARA merupakan kerjasama antara OJK dengan 6 institusi lainnya yaitu BEI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tema ARA 2015 adalah "Kualitas Keterbukaan Informasi untuk Mendukung Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dalam Memenangkan Persaingan Global". Jumlah peserta ARA 2015 sebanyak 303 perusahaan, terbagi dalam 11 kategori peserta. Pengumuman pemenang dan penyerahan ARA 2015 direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 20 September 2016 di Jakarta.

XII. PENUTUP

Seluruh aktivitas yang diselenggarakan di tahun 2016, baik yang diinisiasi oleh OJK maupun bekerjasama dengan SROs, asosiasi/organisasi pelaku pasar modal, lembaga/instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sebagian besar diorientasikan pada upaya untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia khususnya pasar modal (*capital market deepening*).

Dengan dukungan dari berbagai pihak khususnya dari Pemerintah, OJK berkeyakinan bahwa industri pasar modal Indonesia akan semakin maju dan berkembang serta berkontribusi optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Jakarta, 10 Agustus 2016